



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta No. Malili 92981

Website: www.dpk.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UPTD SDN 238 MALLAULU
KECAMATAN MALILI**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanah Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan dan memenuhi kebutuhan sumber belajar di sekolah, maka setiap sekolah / madrasah berkewajiban untuk menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 15 menyatakan bahwa pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan memberitahukan keberadaanya ke Perpustakaan Nasional RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Perpustakaan di daerah dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58),

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UPTD SDN 238 MALLAULU KECAMATAN MALILI**

KESATU : Menetapkan dan mengukuhkan pendirian Perpustakaan UPTD SDN 238 Mallaulu Kecamatan Malili yang telah berdiri sejak tahun 2011 dengan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) : 7324041 B 1000005 dengan menempati gedung tersendiri seluas 72 m²

KEDUA : Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan UPTD SDN 238 Mallaulu Kecamatan Malili dibawah langsung Kepala Sekolah dengan susunan mencakup :
 - Kepala Perpustakaan;
 - Pelayanan Teknis;
 - Pelayanan Pemustaka;
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi.

KETIGA : Kepala UPTD SDN 238 Mallaulu Kecamatan Malili selanjutnya menetapkan nama-nama tenaga perpustakaan sekolah untuk kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah.

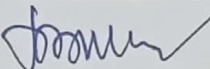
KEEMPAT : UPTD SDN 238 Mallaulu Kecamatan Malili menjamin tersedianya anggaran perpustakaan sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Ketentuan yang berlaku melalui dana APBN, APBD Donasi yang tidak mengikat termasuk sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Pejabat Pembina Perpustakaan

Kepala Dinas, 

S A T R I, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199001 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Inspektorat di Malili.
5. *Arsip.*